SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika demokrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5);
b. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 47);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dan angka 18 diubah dan ditambah 1 angka yakni angka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanan teknis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
9. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
10. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
11. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
12. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Panitia Pembantu Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada tahapan Pemungutan Suara.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 10 diubah dan ayat (5) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan menetapkan PPPS atas persetujuan BPD.

(2) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(3) Jumlah PPPS paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang di tiap TPS.
(4) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS.
(5) Dihapus.
(6) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

3. Ketentuan ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Syarat-syarat pemilih adalah:
   a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
   b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
   e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif;
   f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   g. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Ketentuan ayat (1) huruf i dan huruf k Pasal 20 dihapus, ayat (2) huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h Pasal 20 dihapus, huruf b, huruf c dan huruf i Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
   a. fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
   b. salinan akta kelahiran atau akta kenal lahir;
   c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba;
   d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
   e. daftar riwayat hidup;
   f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa diatas kertas bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
   g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
   i. dihapus;
   j. Surat Keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   k. dihapus.

(2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan lain sebagai berikut:
   a. dihapus
   b. surat pernyataan bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) berisi:
      1. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
      2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
      3. pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan bersedia dituntut dimuka peradilan; dan
      4. pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
e. Surat Keterangan dari Camat setempat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
f. Dihapus
g. Dihapus
h. Dihapus
i. Bukti pendidikan, dengan ketentuan:
   1. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat pada instansi yang berwenang; dan
   2. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, maka diganti dengan surat/dokumen dengan sebutan lain yang setara ijazah, yang dikeluarkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 21 dihapus

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Aparatur Sipil Negara yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:
   a. Aparatur sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, melampirkan izin tertulis dari Bupati Belitung Timur yang usulannya diketahui Pimpinan Instansinya;
   b. dihapus
   c. Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau di Instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan.

(2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(3) Surat pemberitahuan medaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa pada hari yang bersangkutan mendaftarkan diri.
(4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

7. Ketentuan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
(5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.
(6) Perangkat Desa mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara ditandatangani oleh Ketua PPPS.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
(2) Apabila undangan sudah sesuai, maka PPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani Ketua PPPS.

(3) Jika surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
(4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
(5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
(6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
(7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

10. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
   a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
   b. tidak terdapat tandatangan Ketua PPPS;
   c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
   d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
   e. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
   f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
   g. tidak dicoblos sama sekali; dan/atau
   h. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

11. Ketentuan Lampiran I Form 19 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran II Form 20 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam konsideran menimbang dan konsideran mengingat yang terdapat dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan lain pada tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Form 19

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Jl. .....Telp.....

PENGUMUMAN
Nomor:...../PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa...Kecamatan .....Nomor...../...../...../BPD/20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.... Kecamatan.....bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa.....Kecamatan.....bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa....adalah sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
   a. warga Negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat atau setara;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
   g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. berbadan sehat; dan
   k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

2. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
   a. fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
   b. salinan akta kelahiran atau akta kenal lahir;
   c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba;
   d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
   e. daftar riwayat hidup;
   f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa diatas kertas bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
   g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar; dan
   i. Surat Keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambahkan persyaratan lain sebagai berikut:
   a. Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) berisi:
      1) bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
      3) pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan bersedia dituntut dimuka peradilan; dan
      4) pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab.
   b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
   d. Surat Keterangan dari Camat setempat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
   e. Bukti pendidikan, dengan ketentuan:

1) fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat pada instansi yang berwenang; dan
2) Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, maka diganti dengan surat/dokumen dengan sebutan lain yang setara ijazah, yang dikeluarkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Aparatur Sipil Negara dan tenaga honorer yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi induknya:
   a. Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari pimpinan instansinya; dan
   b. Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau di Instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan.

5. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari keanggotaan BPD.

6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaima ana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

7. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

8. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Pengurus BUMDes yang mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, melampirkan surat pengunduran diri dari kepengurusan.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dibuat rangkap 2 (dua) termasuk persyaratan tertentu bagi pelamar dengan kriteria sebagaimana angka 4 sampai dengan angka 7 dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak tanggal ..... tepat pada Pukul .... WIB dan ditutup tanggal..... tepat pada Pukul: ... WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan.....

.....,.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....
KETUA,

Cap Stempel

Nama Jelas

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Form 20

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :.....
2. Tempat/Tgl.Lahir :.....
3. Pekerjaan :.....
4. Jenis Kelamin :.....
5. Pendidikan :.....
6. Alamat :RT. ... RW. ... Dusun .....Desa .....
   Kecamatan. .....Kabupaten BelitungTimur.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Data yang disampaikan benar dan bersedia dituntut dimuka peradilan; dan
4. Siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000

Nama Jelas

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005